

**STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT FUQAH HANAFIYYAH
DENGAN PENDAPAT FUQAH SYAFI'YYAH TENTANG NASKH
SEBAGAI METODE PENYELESAIAN TA'ĀRUD AL-ADILLAH
DALAM ISTINBĀT AL-AHKĀM ASY-SYAR'YYAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

SOFYAN TSAURI

NIM : 9134 1120

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. DAHWAN**
- 2. DRS. ABDUL HALIM**

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIAH AL-HUKUMIAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

1997

1997

DRS. DAHWAN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sofyan Tsauri
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Atas Nama
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

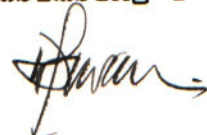
Nama : Sofyan Tsauri
NIM : 9134 1120
Judul : **STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT FUQAHA HANAFIYIAH DENGAN PENDAPAT FUQAHA SYAFI'IIYAH TENTANG NASKH SEBAGAI METODE PENYELESAIAN TA'ARUD AL-ADILLAH DALAM ISTINBAT AL-AHKAM ASY-SYAR'IIYAH.**

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munagasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Rabi'ul Awal 1418 H
8 Juli 1997 M

Pembimbing I



(Drs. Dahwan)

NIP. 150 178 662

DRS. ABDUL HALIM
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Sofyan Tsauri
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Atas Nama
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara :

Nama : Sofyan Tsauri
NIM : 9134 1120
Judul : **STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT FUQAHA HANAFIYYAH DENGAN PENDAPAT FUQAHA SYAFI'IYYAH TENTANG NASKH SEBAGAI METODE PENYELESAIAN TA'ARUD AL-ADILLAH DALAM ISTINBAT AL-AHKAM ASY-SYAR'IYYAH.**

Maka dengan ini, kami dapat menyetujui dan bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera diuji di depan sidang munagasyah dalam waktu secepatnya. Dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Safar 1418 H
5 Juli 1997 M

Pembimbing II


(Drs. Abdul Halim)
NIP. 150 242 804

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul:

STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT FUQAHA HANAFIYYAH
DENGAN PENDAPAT FUQAHA SYAFI'IYYAH TENTANG NASKH
SEBAGAI METODE PENYELESAIAN TA'ARUD AL-ADILLAH
DALAM ISTINBAT AL-AHKAM ASY-SYAR'IYYAH

Yang Disusun Oleh:

Sofyan Tsauri

NIM. 9134 1120

Telah dimunaqasyahkan di depan Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada hari Senin 28 Juli 1997 M/23 Rabi'ul Awal 1418 H, dan dinyatakan lulus dan diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 1 Rabi'ul Akhir 1418 H

5 Agustus 1997 M

Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP. 150071105

PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. H. Saad Abdul Wahid

NIP. 150071105

Sekretaris

Drs. Parto Djumeno

NIP. 150071106

Pembimbing I

Drs. Dahwan

NIP. 150178662

Pembimbing II

Drs. Abdul Halim

NIP. 150242804

Penguji I

Prof. Drs. H. Asjmun Abdurrahman

NIP. 1500007043

Penguji II

Dra. Hj. Tjut Intan

NIP. 150010453

MOTTO

... ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ...

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri (Q.S. ar-Ra'd : 11)

Seseorang tidak wajib untuk berhasil tapi ia wajib untuk berusaha
(Buya Mirsjad Ahmad)

Panakiak pisau sarauik
Ambiak galah batang lintabuang
Silodang ambiak kanyiru
Satitiak jadikan lauik
Sakapa jadikan gunuang
Alam takambang jadikan guru
(Falsafah Minangkabau)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada
mereka yang dengan tulus
mengasihiku dan kukasihi :

Ayahanda Tercinta, Buya Mirsjad Ahmad
Ibunda Tersayang , Umi Muslimar Salim

Yang Terkasih:

Kakanda Mirdawati - Zirdasmeli

Kakanda Zulfahayati - Zulbahri

Si Kecil Kiky, Ridho, Taufik, Azmi

Adinda Lothfi M.

Adinda Mira Nova

Adinda Marfuah

Adek-Adek Tersayang

Warga Sarang Burisrowo - Wisma Arjuna

Jl. Timoho GK IV/930 Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا
رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء و
المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan oleh Allah SWT kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta ummat Islam seluruhnya. Amin.

Skripsi yang berjudul : **STUDI KOMPARASI ANTARA PENDAPAT FUQAHA HANAFIYYAH DENGAN PENDAPAT FUQAHA SYAFI'IIYAH TENTANG NASKH SEBAGAI METODE PENYELESAIAN TA'ARUD AL-ADILLAH DALAM ISTINBĀT AL-AHKĀM ASY-SYAR'IIYAH** ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian dari syarat-syarat guna penyelesaian studi strata satu (S1) dalam ilmu Syari'ah pada jurusan Perbandingan Mazhab di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Walaupun penyusunan skripsi ini amat sederhana, penyusun berharap semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Dalam kesempatan ini, penyusun menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan tulus dan ikhlas turut membantu penyusunan skripsi ini baik secara moril maupun materiil, terutama kepada :

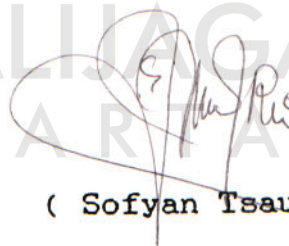
1. Bapak Drs. Saad Abdul Wahid, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Dahwan, sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bantuan ilmu pengetahuan, saran dan bimbingan yang sangat besar dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, koreksi dan pengarahan yang sangat besar.

Semoga jasa-jasa dan amal saleh yang telah diberikan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, jazakumullah khairan kasira.

Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kejanggalan dan kekurangannya. Untuk itu, tegur sapa berupa koreksi, kritik dan saran dari semua pihak sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 14 Muharram 1418 H
21 Mei 1997 M

Penyusun,



(Sofyan Tsauri)

TRANSLITERASI

Sistem Transliterasi kata-kata Bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada "Pedoman Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Meteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987.

Adapun pedomannya adalah sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
ث	sa	s	s dengan titik di atas
ج	jim	j	-
ح	ha'	h	h dengan titik dibawah
خ	kha'	kh	-
د	dal	d	-
ذ	zal	z	z dengan titik di atas
ر	ra'	r	-
ز	zain	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	s	s dengan titik di bawah
ض	dad	d	d dengan titik di bawah

ط	ta'	t	t dengan titik di bawah
ظ	za'	z	z dengan titik di bawah
ع	'ain	'	koma terbalik, tetapi dapat diganti dengan apostrof
غ	gain	g	-
ف	fa'	f	-
ق	qaf	q	-
ك	kaf	k	-
ل	lam	l	-
م	mim	m	-
ن	nun	n	-
و	wawu	w	-
ه	ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	ya'	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syadah, ditulis rangkap رَّبَّا *ditulis rabbaṇā.*

III. Vokal Tunggal

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

IV. Vokal Panjang (Maddah)

A Panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

V. Vokal Rangkap

Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

هول

ditulis *hau-la*

كيف

ditulis *kaifa*

VI. Vokal-vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أَنْتُمْ

ditulis *a'antum*

مُؤَنِّسٌ

ditulis *mu'annas*

VII. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali terserap Bahasa Indonesia. Misal : salat, zakat dan sebagainya.

روضۃ الأطفال

ditulis *raudah al-atfāl*

2. Bila dihidupkan ditulis t

روضۃ الأطفال

ditulis *raudatul atfāl*

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al

القرآن

ditulis *Al-Qur'ān*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya.

الشمس

ditulis *asy-Syamsu*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan Dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoretik	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	21
 BAB II. TA'ĀRUD AL-ADILLAH	
A. Pengertian	23
B. Pandangan Fuqaha Tentang Eksistensi Dan Pembagian <i>Ta'ārud al-Adillah</i>	34
C. Sebab-sebab Terjadinya <i>Ta'ārud al-Adillah</i>	44
D. Rukun-rukun Dan Syarat-syarat <i>Ta'ārud al-Adillah</i>	50
E. Metode-metode Yang Dapat Diterapkan Dalam Menghadapi <i>Ta'ārud al-Adillah</i>	53

BAB III. <i>AN-NĀSIKH WA AL-MANSŪKH</i> DALAM PANDANGAN	
FUQAHA HANAFIYYAH DAN FUQAHA SYĀFI'IYYAH	
A. Pengertian	71
B. Masa Pemberlakuan <i>an-Nāsikh wa al-Mansūkh</i>	78
C. Cara Mengetahui <i>an-Nāsikh wa al-Mansūkh</i> .	79
D. Rukun-rukun Dan Syarat-syarat <i>an-Nāsikh wa al-Mansūkh</i>	84
E. Bentuk-bentuk Dan Pembagian <i>an-Nāsikh wa al-Mansūkh</i>	88
F. Hikmah Adanya <i>an-Nāsikh wa al-Mansūkh</i> ...	123
BAB IV. POSISI DAN PENERAPAN <i>AN-NĀSIKH WA AL-MANSŪKH</i>	
SEBAGAI METODA PENYELESAIAN <i>TA'ĀRUD AL-ADILLAH</i> MENURUT PANDANGAN FUQAHA HANAFIYYAH	
DAN FUQAHA SYĀFI'IYYAH	
A. Posisi <i>an-Nāsikh wa al-Mansūkh</i> Sebagai Metoda Dalam Menghadapi <i>Ta'ārud al-Adillah</i>	125
B. Penerapan <i>an-Nāsikh wa al-Mansūkh</i>	142
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	158
B. Saran-saran	159
BIBLIOGRAFI	161
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. Terjemahan-terjemahan	I
II. Biografi Ulama - Ilmuwan	XV
III. Curriculum Vitae Penyusun	XVIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna ¹⁾, elastis, dan selalu sesuai dengan segala situasi dan kondisi. Keuniversalmannya dapat dilihat dari bukti sejarah semenjak disyariatkannya agama Islam melalui Nabi dan Rasul terakhir Muhammad saw ²⁾. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, masyarakat Islam terus berkembang, masalah-masalah baru terus bermunculan dengan tiada akhirnya sementara wahyu Allah S.W.T dalam bentuk al-Qur'ān dan as-Sunnah, terbatas secara kuantitas ³⁾.

Agama yang memasuki perkembangan zaman baik di tempat agama itu berdiri maupun dalam situasi sosial dan kultural yang sama sekali berbeda tentu akan menghadapi problema-problema baru. Jika suatu agama tetap mempertahankan autentisitas sesuai dengan aslinya

1) Al-Mā'idah (5) : 3.

2) Suatu sistem hukum bisa disebut universal, setidaknya harus memenuhi dua syarat : (1) sistem hukum tersebut bisa direalisasikan dalam praktek -sepanjang zaman dan (2) ketika dipraktekkan di tengah-tengah masyarakat, sistem hukum itu mampu memberikan kebahagiaan pada orang yang mendapat putusan hukum darinya. Ini bisa terjadi karena ia memenuhi syarat-syarat keadilan, keamanan, ketentraman dan kepuasan batin. Syari'at Islam selama tiga belas abad telah membuktikan, demikian Yusuf Qardlawi, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, a.b. Abu Zaky, cet.1, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1990), hlm. 15.

3) Suatu ungkapan yang terkenal di kalangan fuqaha : *an-nuṣūṣu mutanāhiyah wa al-waqāi' ghairu mutanāhiyah*.

sebagaimana dibawa pendirinya sepanjang masa, dalam pagar-pagar kepranataan yang tidak tertembus oleh pemikiran-pemikiran baru, maka kharisma agama itu tidak akan tersentuh dan tidak akan mengalami perkembangan. Akibatnya, agama itu akan kehilangan daya tarik karena ia tidak sanggup menyajikan kekayaannya kepada manusia menurut kebutuhan zamannya 4).

Karena itu suatu agama harus memiliki potensi untuk dapat mengatasi dan menyelesaikan dengan cara yang bijaksana segala bentuk persoalan yang muncul, seiring dengan perkembangan masyarakat sekarang dan akan datang baik dalam arti sosiologis, teknologi, maupun dalam arti kultural 5). Tentunya dengan menggunakan metode yang memungkinkan ajaran-ajarannya bersifat lentur, elastis tanpa kehilangan identitas dan hakekat-nya dalam menghadapi berbagai macam pola perkembangan masyarakat atau situasi yang nyata.

Hukum Islam 6) tidaklah lahir dalam masyarakat yang hampa kultural, disamping sebagai konsep Ilahi yang mengajarkan tentang kebenaran, juga sekaligus menjadi

4) D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Cet. 10, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm. 129.

5) Said Agil Husin Al Munawar, *Islam Dewasa Ini : Permasalahan Sosial Umat Islam Indonesia*, dalam M. Farid Nasution dkk. (ed), *Aktualisasi Pemikiran Islam*, cet.1, (Medan: PT. Widyasarana dan IAIN Press Medan, 1993), hlm. 20

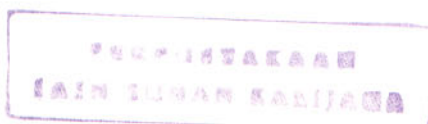
6) Dalam buku-buku *Uṣūl Fiqh*, hukum Islam didefinisikan dengan menggunakan kata-kata *khiṭāb asy-syāri* atau *khiṭāb Allah* lihat misalnya 'Abdul Wahāb Khallāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh*, cet. 12 (Kuwait: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 100.

menjadi lapangan ijtihad para fuqaha dalam rangka mewujudkan kemaslahatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, juga mutlak menghendaki perubahan berdasarkan kaidah-kaidah yang *kulliyyah*, *uṣuliyyah*, ataupun *fihiyyah*, *dawābit*-nya dan prinsip-prinsip dasar umum yang mutlak.

Para fuqaha sepakat mengenai penggunaan al-Qur'ān sebagai sumber hukum yang pertama dalam menentukan serta mengambil kesimpulan hukum, kemudian diikuti oleh as-Sunnah. Penunjukan dalam al-Qur'ān ada yang bersifat *qaṭ'ī ad-dalālah* dan tidak sedikit yang bersifat *ẓannī ad-dalālah*. Penunjukan al-Qur'ān yang bersifat *ẓannī ad-dalālah* adalah pusat sasaran utama dalam pemahaman al-Qur'ān, dan para fuqaha mencoba membuat kesimpulan hukum dan penafsiran sesuai dengan pengetahuan dan suasana yang mengitarinya, kadar intelektualisme yang mereka miliki dan juga luasnya cakupan maupun kepribadiannya. Inilah yang disebut Fiqh, yaitu pertemuan dua unsur antara manusia dan wahyu ⁷⁾.

Tujuan ijtihad bukanlah untuk mengadakan suatu kecenderungan mengganti syari'at Allah dengan hukum hasil pemikiran manusia, tapi maksud ijtihad hanyalah memahami syari'at Allah dengan pemahaman yang mendalam supaya terwujud maksud dari pen-tasyri'-an itu sendiri

7) Said Agil Husin Al-Munawar, *Islam.*, hlm. 20.



yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan manusia⁸⁾. Karena-nya dalam berdalil dan memahami al-Qur'ān, hendaklah dipahami sesuai dengan aturan yang benar secara bahasa, qa'idah, dan *uslub*-nya sesuai dengan *siyāqu al-'ibārah*⁹⁾. Untuk menjaga dari kesalahan dalam memahami, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan hukum dari ayat al-Qur'ān, para fuqaha telah menetapkan kaidah-kaidah tertentu. Dan juga harus diperhatikan penjelasan as-Sunnah¹⁰⁾. Akan tetapi kerap kali terlihat oleh seorang mujtahid pertentangan antara dua dalil pada suatu tempat tertentu, inilah yang disebut *Ta'āruḍ al-Adillah*¹¹⁾, atau

التعارض بين الدليلين الشرعيين معناه في الاصطلاح
الأموليين اقتضاء كل واحد منهما في وقت واحد
حكمًا في الواقعة يخالف ما يقتضيه الدليل الآخر فيها¹²⁾

Al-Qur'ān adalah wahyu Allah yang mutlak kebenarannya. Sebagai bukti akan ke-Maha Kuasaan-Nya dan

8) Pembahasan mengenai tujuan pentasyri'an (*maqāsid asy-syarī'ah*) ini telah dibahas secara mendalam oleh asy-Syātibi dalam karya monumentalnya *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām*.

9) Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet.5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 210-211.

10) Tentang tata cara pengambilan hukum dari al-Qur'ān dan as-Sunnah ini misalnya bisa dilihat Abu Zahrah, *Uṣūl Al-Fiqh*, (ttp : Dār al-Fikr al-Arabi, t.t.), hlm. 115-197.

11) Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet.6, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), II : 21.

12) Abdul Wahāb Khallāf, *'Ilm.*, hlm. 229.

ke-Maha Bijaksanaan-Nya, maka tidaklah mungkin akan terdapat pertentangan diantara firman-firman-Nya. Namun terlepas dari hal ini, permasalahan *ta'āruḍ al-adillah* tetap merupakan kajian yang tidak terlepas dalam pembahasan-pembahasan para ahli Uṣūl Fiqh. Hal ini dapat dilihat dengan jelas, dimana pembahasan tentang *ta'āruḍ al-adillah* hampir selalu mewarnai tulisan-tulisan mereka. Satu hal yang menarik untuk ditelusuri dan dikaji apa dan bagaimana sebenarnya *ta'āruḍ al-adillah* ini. Karena permasalahan *ta'āruḍ al-adillah* juga merupakan salah satu di antara berbagai sebab yang memicu terjadinya *ikhtilāf* di kalangan fuqaha¹³⁾. Hal ini disebabkan perbedaan metode yang mereka gunakan dalam menghadapi *ta'āruḍ al-adillah* ini, yang tentunya akan membawa kepada hasil ijtihad atau kesimpulan hukum yang berbeda pula.

Metode-metode yang digunakan dalam menyelesaikan *ta'āruḍ al-adillah*, seperti diungkapkan Abdul Wahāb Khallāf¹⁴⁾ adalah :

- (1) *al-Jam'u wa at-Taufiq*
- (2) *at-Tarjih*
- (3) *an-Nāsikh wa al-Mansūkh*
- (4) *Tawaqquf*.

13) Muhammad Abu Fath al-Bayanuni, *Dirāsah fi al-Ikhtilāf al-Fiqhiyyah*, cet.2, (ttp: Dār as-Salam, 1983), hlm. 28-29.

14) Abdul Wahāb Khallāf, *ʿIlm.*, hlm. 229.

Diantara metode-metode yang digunakan di atas, *an-nāsikh wa al-mansūkh* boleh dikatakan lebih ramai dibicarakan karena memicu polemik yang luas di kalangan fuqaha. Hal ini berawal dari perbedaan dalam pembatasan makna *lafaz naskh* itu sendiri, dimana *lafaz naskh* memang mengandung beberapa makna¹⁵⁾. Dan juga kontroversi sekitar ada atau tidaknya *an-nāsikh wa al-mansūkh* dalam al-Qur'ān. Tentang hal ini fuqaha terpisah kepada dua kubu, dimana Jumhūr mengklaim bahwa *an-nāsikh wa al-mansūkh* terjadi dalam al-Qur'ān dan di sisi lain Abu Muslim al-Isfahani juga diikuti beberapa ulama mutaakhirīn menolak sama sekali¹⁶⁾.

Apabila ambang batas kemampuan intelektual seorang mujtahid sampai kepada asumsi bahwa telah terjadi *ta'arud al-adillah* dan dalil-dalil tersebut tidak bisa di-*jama'* wa *taufīq*-kan, juga tidak dapat di-*tarjīh*, tentu metode *an-nāsikh wa al-mansūkh* menjadi alternatif lain. Namun di manakah sebenarnya posisi *an-nāsikh wa al-mansūkh* sebagai salah satu metode penyelesaian bagi penyelesaian *ta'arud al-adillah*, dan bagaimanakah penerapannya ? Dalam pembahasan ini penyusun akan

15) Lihat Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥis fi Ulūm al-Qurān*, (t.t.p : Masyūrāt as-Asr al-Hadīṣ, t.t), hlm. 232, Subḥi al Saleh, *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'an*, a.b. Tim Pustaka Firdaus, cet.3, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), hlm. 337, al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt*, cet. 3, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hlm. 240.

16) Abu Zahrah, *Uṣūl.*, hlm. 193, asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl*, (Beirut : Dār al-Fikr, t.t), hlm. 185, Subḥi Saleh, *Membahas.*, hlm. 340-343, Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāḥis.*, hlm. 233-234.

mengkaji pandangan Ulama Hanafiyyah dan Ulama Syafi'iyah, karena terdapat perbedaan skala prioritas di antara mereka dalam penggunaan metode *an-nāsikh wa al-mansūkh*, di mana Ulama Hanafiyyah menempatkannya sebagai prioritas pertama sedang Ulama Syafi'iyah menempatkannya di posisi ketiga setelah *al-jam'u wa at-taufīq* dan *at-tarjīh*¹⁷⁾.

B. Pokok Masalah

1. Apa dan bagaimanakah *ta'arūḍ al-adillah*.
2. Bagaimanakah *an-nāsikh wa al-mansūkh* dalam pandangan Fuqaha Hanafiyyah dan Fuqaha Syafi'iyah.
3. Bagaimanakah pengaruh dari perbedaan konsep tersebut terhadap skala prioritas *an-nāsikh wa al-mansūkh* sebagai metode penyelesaian *ta'arūḍ al-adillah* dalam *istinbāt al-ahkām*.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui bagaimana konsep *an-nāsikh wa al-mansūkh* menurut pandangan Fuqaha Hanafiyyah dan Fuqaha Syafi'iyah.
 - b. Untuk mengetahui pengaruh dari perbedaan konsep tentang *an-nāsikh wa al-mansūkh* antara Fuqaha Hanafiyyah dan Fuqaha Syafi'iyah dalam menghadapi

17) Lihat Muhammad al-Hafnāwī, *at-Ta'arūḍ wa at-Tarjīh*, cet. 2 (Kairo : Dār al-Wafā', 1987), hlm. 64-72 dan Wahbah al-Zuhailī, *Usūl al-Fiqh al-Islāmī*, cet. 1, (Damas-kus : Dār al-Fikr, 1986), II : 1176-1184.

terjadinya *ta'arud al-adillah* dalam *istinbāt al-ahkām asy-syar'iyah*.

2. Kegunaan

Kegunaan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat berguna, meskipun sangat sedikit sebagai sumbangan informatif dalam menambah khazanah keilmuan Islam, terutama dalam bidang *Uṣūl Fiqh*.
- b. Secara akademik, skripsi ini dimaksudkan sebagai acuan awal bagi pihak-pihak yang ingin menelusuri masalah *ta'arud al-adillah* dalam *istinbāt al-ahkām asy-syar'iyah*, khususnya dalam masalah posisi dan penerapan metode *an-nāsikh wa al-mansūkh* sebagai metode penyelesaian *ta'arud al-adillah*.

D. Telaah Pustaka

Dalam menetapkan suatu kesimpulan hukum, para mujtahid selalu mendasarkan pendapatnya kepada *naṣ-naṣ syar'i* yaitu al-Qur'ān dan as-Sunnah. Al-Qur'ān merupakan kebenaran hakiki karena merupakan Kalam Allah yang Maha Bijaksana sementara as-Sunnah sendiri berasal dari rasul yang *ma'sūm* dan selalu berdasar pada wahyu 18). Melihat hal ini tidaklah mungkin terjadi *ta'arud* di

18) Banyak ayat yang menerangkan akan kebenaran dan keutamaan syari'at Islam sebagai Kalam Allah dan menerangkan keberadaan Nabi Muhammad saw. sebagai pembawa "kebenaran" ini, dapat dilihat misalnya : al-Ahzāb (33) : 36, al-Māidah (5) : 64, 65 dan 67, 50, an-Nisā' (4) : 65, an-Nahl (16) : 44, dll.

antara kedua sumber syara' ini ¹⁹⁾. Namun perlu disadari bahwa seorang mujtahid tetaplah seorang manusia biasa dengan segala keterbatasannya dalam memahami *naṣ-naṣ syāri'*.

Pada hakekatnya *ta'āruḍ* yang terjadi tidak terlepas dari tiga kemungkinan ²⁰⁾, yaitu : (1) pertentangan dari segi lahiriyahnya semata, (2) kesulitan dalam mengkompromikan dua dalil yang tampak berlawanan, dan (3) kesalahan anggapan terhadap suatu dalil yang sebetulnya bukan dalil. Dan untuk dapat dikatakan *ta'āruḍ* haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya dua hukum yang bertentangan atau berbeda yang ditetapkan oleh masing-masing dalil.
2. Dua dalil tersebut mempunyai kekuatan yang sama.
3. Pertentangan itu terdapat/mengenai satu objek.
4. Pertentangan itu terjadi dalam waktu yang sama ²¹⁾.

Melihat syarat-syarat diatas maka tidaklah dapat dikatakan *ta'āruḍ* antara *naṣ qat'ī* dengan *naṣ ḥannī*, antara *naṣ* dengan *ijmā'* atau *qiyās*, atau antara *ijmā'* dengan *qiyās*. *Ta'āruḍ* hanya dapat terjadi antara dua

19) Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar.*, hlm. 21, Abu-Zahrah, *Uṣūl.*, hlm 308, Abdul Wahāb Khallāf., *ʿIlm.*, hlm. 230, asy-Syaukānī, *Irsyād.*, hlm. 274, asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, (t.t.p : Dār al-Fikr, t.t), IV : 118.

20) Abu Zahrah, *Uṣūl.*, hlm. 308.

21) Muhammad al-Hafnāwi, *at-Ta'āruḍ.*, hlm. 49-52.

dalil yang setingkat, seperti antara dua ayat atau antara dua *ḥadīṣ* atau antara dua *qiyās* ²²⁾. Namun harus menjadi perhatian bahwa tidak terdapat *ta'arud* secara hakiki antara dua ayat, atau antara dua *ḥadīṣ ṣaḥīḥ*, atau antara ayat dengan *ḥadīṣ ṣaḥīḥ*. Kalaupun terlihat ada kontradiksi antara dua *naṣ* diantara *naṣ-naṣ* tersebut, maka itu hanya kontradiksi lahir saja sesuai dengan yang tampak oleh mata kita. Artinya, pertentangan itu terletak pada akal atau kemampuan pemahaman seorang mujtahid bukan terletak pada *naṣ* maupun *madlūl*-nya (hukum yang terkandung dalam *naṣ*) ²³⁾. Karena bagi Syāri' Yang Esa dan Maha Bijaksana adalah suatu yang mustahil jika keluar daripada-Nya dalil yang menghendaki hukum dalam suatu peristiwa dan keluar juga daripada-Nya dalil yang menghendaki dalam peristiwa itu hukum yang bertentangan dengan hukum yang pertama dalam satu waktu ²⁴⁾.

Salah satu metode yang digunakan dalam menghadapi *naṣ* yang zahirnya bertentangan adalah metode *an-nāsikh wa al-mansūkh*. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai definisi *naskh*, karena lafaz *an-naskh* secara bahasa mempunyai beberapa makna dan al-Qur'ān juga menggunakan lafaz *an-naskh* pada beberapa tempat dengan pengertian yang berbeda pula. Lafaz *an-naskh* kadang bermakna

22) Abdul Wahāb Khallāf, *ʿIlm.*, hlm. 230.

23) Abu Zahrah, *Uṣūl.*, hlm. 309.

24) Abdul Wahāb Khallāf, *ʿIlm.*, hlm. 230.

"meniadakan" 25), kadang berarti "penggantian" 26), dan adakalanya bermakna "pengalihan" dan juga bisa berarti "pemindahan" 27).

Sementara menurut ahli *uṣūl al-fiqh* seperti dipegangi Qādī Abu Bakar al-Baqilani, as-Sirafi, Abu Ishāq asy-Syairāzi, al-Ghazali, al-Āmidī, Ibnu Anbārī, dan lain-lain *an-naskh* adalah :

الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه
لولا له كان ثابتاً مع تراخيه عنه
28)

Menurut Imam syāfi'i *naskh* bukan berarti membatalkan suatu *naṣ* akan tetapi masa berlakunya hukum terkandung dalam *naṣ* tersebut telah habis 29)). Pendapat ini juga diikuti oleh Ibnu Hazm, bahkan lebih jauh Ibnu Hazm memandang *naskh* sebagai salah satu bentuk *takhsīs* (yaitu men-*takhsīs* dari segi keumuman masa berlakunya)³⁰⁾.

25) Al-Hājj (22) : 52.

26) An-Nahl (16) : 101.

27) Lebih lanjut Subhi Saleh, *Membahas.*, hlm. 337, Mannā' al-Qaṭṭān, *Mabāhīs.*, hlm. 232, al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt*, hlm. 240.

28) Asy-Syaukānī, *Irsyād.*, hlm. 184.

29) Imam asy-Syāfi'i tidaklah memberikan suatu batasan (ta'rif/definisi) tertentu bagi *naskh*. Sebagai orang pertama yang membahas masalah *an-nāsikh wa al-mansūkh* ini secara mendalam, asy-Syāfi'i mengkaji dari segi penjelasan hukum syar'i bukan dari segi pembatalan *naṣ-naṣ* syara'. Dari penelitian banyak ahli menyimpulkan pendapat yang kita kutib di atas, lihat Abu Zahrah, *Uṣūl.*, hlm. 185.

30) Ibnu Hazm, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, (Kairo: tnp t.t.), IV : 463. lihat juga Ibnu Hazm, *an-Nāsikh wa al-Mansūkh*, cet. 1 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 8.

Melihat perkembangan ini dapat disimpulkan adanya perbedaan dalam pendefinisian *naskh*, di mana *naskh* menurut ulama salaf lebih umum/luas pengertiannya daripada pengertian yang dipegangi para ahli *mutaakhirin*. Ulama *salaf* kadang menganggap *naskh* sebagai *taqyīd* terhadap yang *mutlak*, *takhṣīs al-ʿām* baik dengan dalil *muttaṣīl* maupun *munfaṣīl*, penjelasan terhadap yang *mubham* ataupun *mujmal*, dan juga berarti menghapus hukum syara' dengan dalil syara' yang datang kemudian. Sementara para ulama *mutaakhirin* membatasi *naskh* pada bentuk yang terakhir ini saja.³¹⁾

Naskh hukum terdapat dalam segala syari'at, baik oleh syari'at yang datang sesudahnya maupun oleh syari'at itu sendiri. Dalam syari'at Islam-pun terdapat *nāsikh* dan *mansūkh* ³²⁾ dan mengenai pemberlakuannya para ulama sepakat bahwa :

لَا نَسْخَ لِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ فِي الْقُرْآنِ أَوِ السُّنَّةِ
بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

33)

serta tidak ada perselisihan di kalangan fuqaha mengenai terjadinya *naskh* dalam as-Sunnah dan terjadi pada banyak

31) Yusuf Qardawi, *Ijtihad dalam Syari'at Islam*, a.b. Ahmad Syathori, cet. 1, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), hlm. 15-21.

32) Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar.*, hlm. 12.

33) Abdul Wahhāb Khallāf, *ʿIlm.*, hlm. 222.

tempat, ³⁴⁾ seperti ḥadīṣ Nabi :

كُنتَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ادْخَالِ لَحُومِ الْأَضَاحِيِّ مِنْ أَجْلِ
الِدَفَّةِ الَّتِي دَفَّتْ . فَكُلُوا وَادْخَرُوا

35)

Tapi apakah *naskh* juga terjadi dalam al-Qurʿān ?

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa *naskh* juga terjadi dalam al-Qurʿān. Namun disisi lain Abu Muslim al-Isfahni menyatakan bahwa tidak terjadi *nāsikh wa al-mansūkh* dalam al-Qurʿān. Mufasssir besar Fachru al-Razi yang banyak meriwayatkan pendapat Abu muslim dalam tafsirnya juga cenderung kepada pendapat ini, dan pada masa-masa terakhir cukup banyak ilmuan besar yang mengikuti, seperti Muhammad Abduh, Rasyid Rida, DR. Taufiq Shiddiqi, Hasbi Ash-Shiddieqy.³⁶⁾

Para fuqaha yang meyakini adanya *an-nāsikh wa al-mansūkh* dalam al-Qurʿān juga berbeda-beda dalam menetapkan jumlah ayat atau ayat-ayat mana saja yang terkena *an-nāsikh wa al-mansūkh*. Dalam hal ini ada fuqaha yang berlebih-lebihan dalam menetapkan ayat-ayat yang terkena *an-nāsikh wa al-mansūkh*, seperti an-Nahās

³⁴⁾ Muchtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, cet. 1, (Bandung: Al-Maʿarif, 1986), hlm. 422.

³⁵⁾ An-Nasāi, *Sunan an-Nasāi*, "Kitāb ad-Dahāya". "Bāb al-Idkhār Min al-Aḍāhi", (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), VII :235. Ḥadīṣ dari Ubaidullah bin Said dari Yahya dari Malik dari Abdullah bin Abu Bakar dari Amrah dari Aisyah.

³⁶⁾ Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qurʿān*, cet. 13, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hlm. 108 dan 132.

(388 H) yang menyatakan bahwa ayat yang dipandang telah di-*naskh* mencapai jumlah seratus ayat lebih.³⁷⁾ Berlebih-lebihan itu bisa dalam hal menetapkan jumlah, atau kurang hati-hati dalam menetapkan apakah suatu ayat terkena *an-nāsikh wa al-mansūkh* atau tidak.³⁸⁾ Di samping itu ada fuqaha yang sangat berhati-hati dan baru menetapkan bahwa suatu ayat terkena *an-nāsikh wa al-mansūkh* setelah melakukan penelitian yang mendalam seperti as-Suyūṭī yang menetapkan bahwa ayat yang terkena *an-nāsikh wa al-mansūkh* hanya 20 ayat saja. Asy-Syaukānī setelah meneliti kembali pendapat as-Suyūṭī menyatakan bahwa dari dua puluh ayat yang ditetapkan oleh as-Suyūṭī hanya delapan ayat saja yang benar-benar tidak dapat dikompromikan.³⁹⁾ Penelitian lain oleh Syah Waliyullāh ad-Dihlāwī menyimpulkan dalam kitabnya Fauzul Kabīr bahwa dari dua puluh ayat yang ditetapkan oleh as-Suyūṭī hanya lima ayat saja yang benar-benar telah terkena *an-nāsikh wa al-mansūkh*. Namun menurut Maulana Muhammad Ali setelah diteliti ternyata lima ayat yang

37) *Ibid.*, hlm. 109.

38) Kenyataan seperti ini dapat dilihat seperti kritikan Subhi Saleh terhadap Ibnu 'Arabi dan Ibnu Salamah. Berlebihan dan semena-mena dalam hal *an-nāsikh wa al-mansūkh* ini terlihat jelas dari adanya pendapat yang mengatakan bahwa "ayat pedang" (at-Taubah : 5) telah *naskh* seratus ayat lebih, atau juga adanya *an-nāsikh wa al-mansūkh* terjadi dalam satu rangkaian ayat. Lebih jauh Subhi Saleh, *Membahas.*, hlm. 337-360. Lihat juga Yusuf Qardawi, *Ijtihad.*, hlm. 16.

39) Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah.*, hlm. 109.

ditetapkan ad-Dihlawi itu pun masih dapat dipertemukan.⁴⁰⁾

Para fuqaha sepakat akan kebolehan *naskh* al-Qur'ān dengan al-Qur'ān, *as-Sunnah al-Mutawatir* dengan *as-Sunnah al-Mutawatir*, *āḥād* dengan *āḥād*, atau *āḥād* dengan *mutawatir*.⁴¹⁾ Namun dalam hal *naskh* al-Qur'ān dengan *as-Sunnah* terdapat perbedaan pendapat. Imam asy-Syāfi'i berpendapat bahwa al-Qur'ān hanya dapat di-*naskh* dengan (oleh) al-Qur'ān, oleh karena itu *ḥadīṣ mutawatir* (apalagi *ḥadīṣ āḥād*) tidak bisa me-*naskh*-nya.⁴²⁾ Sementara menurut Jumhur al-Qur'ān dapat di-*naskh* oleh *as-Sunnah*. Hanya saja disyaratkan *as-Sunnah* yang dapat me-*naskh* al-Qur'ān hanya *as-Sunnah al-Mutawatirah* atau yang *Masyhūrah*, karena al-Qur'ān *qaṭ'ī* *sanad*-nya maka ia hanya dapat di-*naskh* oleh *naṣ-naṣ* yang *sanad*-nya *qaṭ'ī* pula. Dengan demikian al-Qur'ān tidak dapat di-*naskh* oleh *ḥadīṣ āḥād*.⁴³⁾ Berbeda dengan dua pendapat di atas, Ibnu Hazm menyatakan kebolehan *naskh* al-Qur'ān dengan *ḥadīṣ āḥād*, karena menurutnya *ḥadīṣ āḥād* termasuk *qaṭ'ī*.⁴⁴⁾

⁴⁰⁾ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi (Dienul Islam)*., a.b. H.M. Bachrun dan R. Kaelan, cet. 4, (Jakarta: Darul Kutubil Islamiah), hlm. 40-42.

⁴¹⁾ Muhammad Khudari Beik, *Uṣūl al-Fiqh*, cet. 6, (ttp: al-Maktabah at-Tijāriah al-Kubra, 1969), hlm. 260.

⁴²⁾ asy-Syāfi'i, *ar-Risālah*., edisi dan syarah Ahmad Muhammad Syakir, (ttp: Dār al-Fikr, t.t.), hlm. 106.

⁴³⁾ Muhammad Khudari Beik, *Uṣūl*., hlm. 262.

⁴⁴⁾ Ibnu Hazm, *al-Iḥkām*., IV : 477.

Dan dalam bentuk *naskh* as-Sunnah, Imam asy-Syāfi'i berpendapat bahwa as-Sunnah hanya dapat di-*naskh* oleh as-Sunnah, as-Sunnah tidak dapat di-*naskh* oleh al-Qur'ān.⁴⁵⁾ Lain dengan Jumhur yang menetapkan bahwa as-Sunnah dapat di-*naskh* as-Sunnah dan dapat juga di-*naskh* oleh al-Qur'ān.⁴⁶⁾ Namun menurut pengamatan Abu Zahrah, perbedaan dalam hal ini dalam prakteknya tidak membawa pengaruh yang besar.

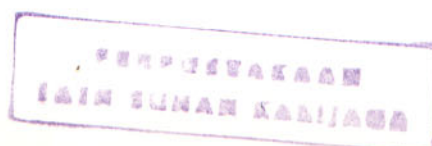
E. Kerangka Teoretik

Studi ini menggunakan Uṣūl al-Fiqh sebagai teori Hukum Islam. Artinya, penelaahan terhadap Hukum Islam dan metode Ijtihad dilakukan dalam kerangka teori-teori hukum, prinsip-prinsip penafsiran terhadap teks-teks hukum dan metode-metode penalaran dan deduksi terhadap aturan-aturan dan masalah-masalah lain yang senada.⁴⁷⁾ Untuk melihat kedudukan dan penerapan *an-nāsikh wa al-mansūkh* sebagai metode penyelesaian dalam menghadapi *ta'arud al-adillah*, metode dan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syāfi'i serta pendapat yang representatif di kalangan mereka dijadikan sebagai variabel-variabel

⁴⁵⁾ asy-Syāfi'i, *al-Risālah.*, hlm. 110.

⁴⁶⁾ Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl.*, II : 969, lihat juga Abu Zahrah, *Uṣūl.*, hlm. 197.

⁴⁷⁾ Muhammad Khalid Massod, *Islamic Leghal Philosophy*, cet. 1, (New Delhi: Islamic International Publisher, 1989). hlm. 24.



yang dikomparasikan untuk dilihat persamaan dan perbedaannya.

Untuk melakukan penalaran dan deduksi terhadap sumber-sumber syara' para fuqaha melakukan ijtihad, yaitu pengerahan daya upaya untuk menemukan hukum syara' dengan cara melakukan *istinbāt* dari dalil-dalil yang terinci.⁴⁸⁾ Dalam melakukan *istinbāt* ini para fuqaha mempunyai metode-metode ataupun dalil yang digunakan dalam berijtihad. Dalam hal dalil-dalil atau metode ijtihad ini masing-masing fuqaha atau mujtahid mempunyai perbedaan-perbedaan dan kekhasan tersendiri terutama yang kemudian perbedaan ini membentuk suatu aliran atau mazhab hukum tertentu.

Mazhab Hanafiyyah dan Syāfi'iyah yang dijadikan obyek kajian mempunyai metode yang berbeda dalam *istinbāt* hukum dan pola penyusunan kaedah-kaedah *uṣūl fiqh*, sehingga menciptakan dua aliran dalam penyusunan *uṣūl fiqh* yaitu *manhāj* Hanafiyyah dan *manhāj mutakallimīn*. Dalam penyusunan kaedah-kaedah *istinbāt* hukum fuqaha Hanafiyyah menggunakan metode deduksi, artinya kaedah-kaedah *istinbāt* ditetapkan dengan meneliti masalah-masalah *furu'* yang telah di-*ijtihad*-kan para Imam mazhab. Dari masalah-masalah *furu'* tersebut ditarik suatu kesimpulan yang didasarkan pada pola umum

⁴⁸⁾ al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt*, hlm. 10, asy-Syaukānī, *Irsyād.*, hlm. 250, Yusuf Qardawī, *Ijtihad.*, hlm. 2, Abu Zahrah, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.), II : 100.

yang terlihat didalamnya, dan ditetapkan kesimpulan tersebut menjadi kaedah dalam *istinbāt* hukum. Sementara *manhāj mutakallimīn* (Syāfi'iyah) dalam menyusun kaedah-kaedah *istinbāt* menggunakan metode induksi, artinya kaedah-kaedah pokok dalam *istinbāt* hukum telah ditetapkan oleh Imam mazhabnya. Pada tahap selanjutnya, para penerus Imam mazhab memberikan *syarah* dan mengembangkannya. Dalam aliran ini terdapat pandangan yang bersifat logis dan filosofis, di mana mereka membicarakan asal-usul serta kaedah bahasa dan setiap permasalahan dibahas secara rasional. Abu Zahrah mengkategorikan metode Hanafiyyah sebagai "aliran praktis" yang bertujuan untuk memberikan legitimasi terhadap hasil-hasil ijtihad terhadap masalah-masalah *furu'*. Sedangkan metode Syāfi'iyah (*mutakallimīn*) merupakan aliran teoretis murni yang menetapkan kaedah tanpa bertujuan untuk menguatkan atau membatalkan praktek berbagai mazhab.⁴⁹⁾

Syari'at Islam bersifat samawi, berasal dari Allah SWT. dan disampaikan melalui Rasul yang *Ma'sūm* Muhammad saw. Berbicara tentang kesucian Syari' dan ke-*ma'sūm*-an Nabi Muhammad saw. akan menutup kemungkinan terjadinya kontradiksi diantara *naṣ-naṣ* al-Qur'ān dan as-Sunnah, karena mustahil akan terjadi. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

⁴⁹⁾ Abu Zahrah, *Uṣūl.*, hlm. 18-24, Abdul Wahāb Khallāf, *Ilm.*, hlm. 16-18.

ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاف
كثيرا

50)

dan firman Allah SWT :

وما ينطق عن الهوى . ان هو الا وحى يوحي

51)

Namun berbicara tentang *istinbāṭ al-aḥkām* adalah menyangkut kadar kemampuan seorang mujtahid - dalam memahami *naṣ* itu sendiri - yang beragam dan terbatas. Maka suatu kemungkinan yang wajar apabila kerap kali terlihat adanya pertentangan antara suatu *naṣ* dengan *naṣ* yang lain di mata seorang mujtahid. *Ta'āruḍ al-adillāh* hanya bersifat lahiriah semata dan tidak akan terjadi secara hakiki. Di atas garis inilah pembahasan skripsi ini akan berjalan.

Para fuqaha telah merumuskan beberapa metode yang digunakan dalam menghadapi *naṣ-naṣ* yang *ẓāhirnya* terlihat bertentangan, dan salah satu di antaranya adalah dengan menerapkan *an-nāsikh wa al-mansūkh*. Istilah *an-naskh* lebih populer berada dalam lapangan studi 'Ulum al-Qur'ān/Tafsir, namun karena al-Qur'ān sendiri merupakan sumber utama bagi para mujtahid dalam aktivitas *ijtihādnya* maka pembahasan *an-nāsikh wa al-mansūkh* juga merupakan bahasan Uṣūl al-Fiqh, meskipun dalam ruang lingkup dan batasan yang berbeda. Maka dalam tulisan ini akan di bahas *an-nāsikh wa al-mansūkh* dalam konteks penjelasan hukum/*naskh al-hukm asy-syar'iy* dan

50) An-Nisā' (4) : 82.

51) An-Najm (53) : 3-4.

disertakan juga dalam konteks 'Ulum al-Qur'ān/Tafsīr sebagai pelengkap pembahasan, karena keduanya mempunyai keterkaitan yang erat.

Karena pembahasan ini menyangkut mazhab yang berbeda, maka penyusun akan memaparkan hal-hal yang penting secara seimbang dari setiap mazhab yang menjadi objek pembahasan dengan tanpa menyudutkan salah satu mazhab dengan harapan segala permasalahan dapat dilihat dengan jelas dan objektif.

F. Metode Penelitian

Pada sub bab ini penyusun akan memberikan deskripsi tentang metode penulisan. Karena studi ini merupakan studi pemikiran maka konsekwensinya akan disertakan berbagai analisis, maka langkah yang akan penyusun tempuh adalah sebagai beriku :

1. Jenis Penelitian

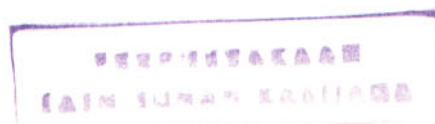
Penelitian yang dilakukan ini termasuk golongan penelitian pustaka (library research) yaitu penelitian yang objek dan datanya di peroleh dari bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini dilihat dari sifatnya termasuk penelitian deskriptif analitik, karena selain menggambarkan apa dan bagaimana objek pembahasan juga akan diberikan analisis.

3. Metode Pendekatan

Adapun pendekatan yang akan penyusun gunakan adalah metode pendekatan normatif syar'i, artinya



pendekatan berpijak kepada aturan-aturan yang telah tetap dan baku menurut syara' atau hukum Islam.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, akan dilakukan penelitian terhadap kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah kitab-kitab atau tulisan-tulisan yang relevan dengan topik pembahasan untuk dijadikan bahan informasi yang akan dianalisa.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan adalah metode analisa kualitatif dengan metode berfikir :

- a. Deduktif, yaitu suatu metode yang mendasarkan cara berfikir yang dimulai dari pengetahuan, ide-ide, keterangan-keterangan yang bersifat umum, ditarik kepada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkrit kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.
- c. Komparatif, yaitu membandingkan beberapa peristiwa atau pendapat yang representatif dari masing-masing aliran atau mazhab yang dijadikan objek kajian.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab kesatu adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kerangka teoretik, metode dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang *ta'arud al-adillah* yang meliputi pengertian dan sebab terjadinya *ta'arud al-adillah*, pandangan para ulama, bentuk-bentuk syarat serta rukun *ta'arud* dan metode-metode penyelesaian *ta'arud al-adillah*.

Bab ketiga berisi tentang *an-nāsikh wa al-mansūkh* dalam pandangan fuqaha Hanafiyyah dan fuqaha Syāfi'iyah, meliputi pengertian, cara mengetahui *an-nāsikh wa al-mansūkh* serta masa pemberlakukannya. Juga akan dibahas bentuk-bentuk *an-naskh* berikut syarat-syarat serta rukunnya juga hikmah adanya *an-nāsikh wa al-mansūkh*.

Bab keempat membahas pandangan fuqaha Hanafiyyah dan Syāfi'iyah tentang posisi *an-nāsikh wa al-mansūkh* sebagai metode penyelesaian *ta'arud al-adillah* juga penerapannya dalam bentuk *an-naskh al-Qur'an bi al-Qur'an*, *an-naskh al-Qur'an bi as-Sunnah*, *an-naskh as-Sunnah bi as-Sunnah* dan *an-naskh as-Sunnah bi al-Qur'an*. Untuk selanjutnya dianalisa dan membandingkannya agar dapat dilihat persamaan dan perbedaannya.

Bab kelima adalah penutup skripsi ini berisikan kesimpulan pembahasan dan disertakan dengan saran-saran seperlunya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Untuk mengakhiri rangkaian pembahasan ini, akan dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan yang mendasari penyusunan skripsi ini.

1. *Ta'āruḍ al-adillah* adalah adanya dua dalil yang dalam waktu yang sama menetapkan hukum yang bertentangan mengenai suatu masalah. *Ta'āruḍ al-adillah* hanya terjadi karena keterbatasan kemampuan seorang mujtahid dalam memahami *naṣ-naṣ syar'ī*, tidak terjadi secara hakiki. Karena syari'at Islam secara keseluruhan berasal dari satu sumber, yaitu wahyu. Adalah suatu yang mustahil bila kita umat Islam diperintahkan untuk mengembalikan segala perselisihan kepada wahyu, sementara dalam sumber yang satu itupun terdapat pertentangan.

Menurut fuqaha Hanafiyyah, *ta'āruḍ al-adillah* dapat terjadi antara dua dalil *qat'ī* dan juga dapat terjadi antara dua dalil *ẓannī*. Sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyah, *ta'āruḍ al-adillah* hanya dimungkinkan terjadi antara dua dalil *ẓannī*.

Dalam menyelesaikan *ta'āruḍ al-adillah*, metode-metode yang dapat digunakan adalah :

- a. *al-Jam'u wa at-taufīq* (menyatukan dan mengkompromikan kedua dalil yang bertentangan).

- b. *at-Tarjīh* (meneliti kedua dalil yang bertentangan untuk mengetahui manakah diantara keduanya yang lebih kuat menurut kriteria yang telah dirumuskan para ahli *uṣūl al-fiqh*).
 - c. *an-Nāsikh wa al-mansūkh* (meneliti sejarah *wurūd* atau *nuzūl* dari kedua *naṣ* yang bertentangan, dan ditetapkan *naṣ* yang lebih akhir menjadi *nāsikh* bagi *naṣ* terdahulu).
 - d. *Tasāqut ad-dalīlain/tawaqquf* (meninggalkan atau menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan beralih kepada dalil yang lebih rendah tingkatannya).
 - e. *Taqrīr al-aṣl* (menetapkan hukum berdasarkan hukum asal, dimana seolah-olah masalah tersebut tidak ada *naṣ* yang menetapkan hukumnya).
2. *Naskh* adalah penghapusan atau pengangkatan suatu hukum syara' dengan dalil syara' yang datang dengan adanya selang waktu atau lebih akhir. Menurut *fugaha Hanafiyyah*, *naskh* merupakan salah satu bentuk dari bentuk-bentuk *bayān* yaitu *bayān tabdil*. Sedangkan menurut *fugaha Syafi'iyah*, *naskh* adalah penghapusan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh suatu *naṣ*. Menurut *fugaha Hanafiyyah*, al-Qur'ān dapat di-*naskh* dengan al-Qur'ān dan juga dapat di-*naskh* dengan *as-sunnah al-mutawatirah* atau juga dengan *as-sunnah al-masyhūrah*. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, al-Qur'ān hanya dapat di-*naskh* oleh al-Qur'ān.

Menurut fuqaha Hanafiyyah, as-Sunnah dapat di-*naskh* dengan as-Sunnah dan juga dapat di-*naskh* dengan al-Qur'ān. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, as-Sunnah hanya dapat di-*naskh* dengan as-Sunnah.

Menurut fuqaha Hanafiyyah, tambahan atas suatu *naş* adalah *naskh*. Sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyyah, tambahan atas suatu *naş* bukan merupakan *naskh* tapi hanya merupakan *bayān* yaitu sebagai *takhsīs* atau *taqyīd*.

3. Dalam menghadapi *ta'āruḍ al-adillah*, fuqaha Hanafiyyah menempatkan metode *an-nāsikh wa al-mansūkh* sebagai prioritas pertama. Sedangkan menurut fuqaha Syafi'iyyah, metode *an-nāsikh wa al-mansūkh* merupakan alternatif ketiga apabila terhadap dalil-dalil yang bertentangan tidak dapat diterapkan metode *al-jam'u wa at-taufīq* dan metode *tarjīh*.

Perbedaan konsep tentang *naskh* dan skala prioritas sebagai metode dalam menghadapi *ta'āruḍ al-adillah* telah menyebabkan banyak perbedaan dalam penetapan hukum terhadap suatu masalah yang di-*ijtihād*-kan oleh fuqaha masing-masing *maẓhab*.

B. Saran-saran

Setelah penyusun menarik beberapa kesimpulan dari studi tentang *ta'āruḍ al-adillah* dengan memperbandingkan penerapan metode *an-nāsikh wa al-mansūkh* antara fuqaha Hanafiyyah dan fuqaha Syafi'iyyah sebagai metode dalam

menghadapi *ta'āruḍ al-adillah*, maka ada beberapa saran yang bisa penyusun ajukan disini, yaitu sebagai berikut:

1. Masalah *ta'āruḍ al-adillah* merupakan bagian yang sangat penting dalam kajian *uṣūl fiqh*, karena dalam melakukan penelusuran terhadap *naṣ-naṣ* yang merupakan sumber dari segala sumber hukum Islam kerap kali ditemukan adanya *naṣ-naṣ* yang terlihat bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu perlu penelitian yang mendalam agar pertentangan yang ditemukan sedapat mungkin bisa di selesaikan.
2. *an-Nāsikh wa al-mansūkh* merupakan kajian yang sangat penting dan sangat sensitif. Oleh karena itu, perlu adanya ketelitian dan kehati-hatian agar jangan sampai terjadi kesemena-menaan dalam menetapkan apakah suatu *naṣ* telah di-*naskh* atau tidak, hanya karena ditemukan adanya pertentangan dengan *naṣ* lain. Hal inipun menjadi semakin penting mengingat *naṣ-naṣ syar'ī* terbatas dalam hal kuantitasnya. Dan apabila dalam hal ini kita mengikuti suatu pendapat, maka hendaklah di kaji lebih jauh sehingga sampai kepada suatu keyakinan bahwa pendapat yang dipegangi adalah pendapat yang paling dekat kepada kebenaran yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulullah Muhammad SAW.

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok al-Qur'ān Dan Tafsīr

- Departemen Agama RI, *al-Qur'ān Dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara, Penterjemah/Penafsir al-Qur'ān, 1989.
- Hazm, Ibnu, *an-Nāsikh wa al-Mansūkh*, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 1986.
- al-Qaṭṭān, Mannā', *Mabāhis fi 'Ulūm al-Qur'ān*, ttp: Masyūrāt al-ʿAsr al-Hadīs, t.t.
- Saleh, Subhi, *Membahas Ilmu-ilmu al-Qur'ān*, a.b. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- ash-Shiddiegy, T. M. Hasbi, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu al-Qur'ān/Tafsir*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- asy-Syāfi'ī, *Aḥkām al-Qur'ān*, Kairo: al-Maṭba'ah as-Sa'ādfah al-Kubra, 1951, 2 jilid.
- Zaid, Mustafā, *an-Naskh fi al-Qur'ān al-Karīm*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1971.

B. Kelompok al-Hadīs

- al-Bukhārī, *Sahīh al-Bukhārī*, VIII juz, ttp: Dār al-Fikr, 1981.
- Dāūd, Abū, *Sunan Abū Dāūd*, IV Juz, Kairo; Mustafā al-Bāb al-Ḥalabī, 1952.
- Mājah, Ibnu, *Sunan Ibnu Mājah*, II Juz, ttp: Īsā al-Bāb al-Ḥalabī, 1952.
- Muslim, *Sahīh Muslim*, IV Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.
- an-Nasā'ī, *Sunan an-Nasā'ī*, VIII Juz, Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, t.t.
- at-Turmūzī, *al-Jāmi' as-Sahīh*, V Juz, Beirut: Dār al-Ihyā' at-Tirās al-ʿArabī, t.t.

C. Kelompok al-Fiqh Dan Uṣūl al-Fiqh

- Abdurrahman, Asjmuni, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- _____, *Qaidah-gaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ali, Maulana Muhammad, *Islamologi*, a.b. H.M. Bachrun dan R. Kaelan, Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah.
- al-Āmidī, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, IV Juz, Kairo: Mu'assasah al-Halabī, 1967.
- Amīn, Muhammad (lebih terkenal dengan Amīr Badsyah), *Taisīr at-Tahrīr*, IV Juz, ttp: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1315 H.
- al-Anṣārī, Nizamuddīn, *Fawātih ar-Rahamūt Syarḥ Musallam as-Subūt*, II Juz, dicetak bersama al-Ghazali, *al-Mustasfā Min 'Ilm al-Uṣūl*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Badrān, Badrān Abū al-Ainain, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, ttp: t.n.p., t.t.
- al-Banānī, *Hāsyiah al-'Alāmah al-Banānī 'alā Syarḥ al-Jalāl al-Maḥallī 'alā Matan Jam'ū al-Jawāmi'*, II Juz, dicetak bersama al-Jalāl al-Maḥallī, *Syarḥ al-Maḥallī 'alā Matan Jam'ū al-Jawāmi'*, Kairo: Dār al-Ihyā' ala-Kutub al-'Arabiyah, t.t.
- al-Baṣrī, Abū al-Husein, *al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, Juz I, Damasq: al-Ma'had al-'Ilm al-Faransy li ad-Dirāsah al-'Arabiyah, 1964.
- al-Bayānūnī, Muhammad Abū Fath, *Dirāsah fī al-Ikhtilāf al-Fiqhiyyah*, ttp: Dār as-Salam, 1983.
- Beik, Muhammad Khudārī, *Uṣūl al-Fiqh*, ttp: al-Maktabah at-Tijāriyah al-Kubra, 1969.
- ad-Dihlāwī, Syah Waliyullah, *Lahirnya Mazhab-mazhab Fiqh*, a.b. Mujiyo Nurkholis, Bandung: Rosda, 1989.
- al-Ghazālī, Abū Hamīd, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, Mesir: Maktabah, 1971.
- al-Hafnāwī, Muhammad, *at-Ta'arūḍ wa at-Tarjīḥ*, Kairo: Dār al-Wafā', 1987.
- Hakīm, Abdul Hamīd, *al-Bayān*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Hammān al-Hanafi, al-Kamāl Ibn, *at-Tahrīr fī Uṣūl al-Fiqh*, ttp: Mustafā al-Bāb al-Halabī, 1315 H

- Hasaballah, 'Alī, *Uṣūl at-Tasyrī' al-Islāmī*, Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1959.
- Hazm, Ibn, *al-Ihkām fī Uṣūl al-Ahkām*, Kairo: t.n.p., t.t.
- al-'Ibādī, Ahmad bin Qasim, *Syarḥ al-'Ibādī 'alā Syarḥ Jalāl al-Maḥallī 'ala Waraqāt fī Uṣūl al-Fiqh lī Imām al-Haramain*, dicetak bersama asy-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.
- Khallāf, 'Abdul Wahāb, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-Qalam, 1978.
- al-Khan, Mustafa Sa'id, *Asr al-Ikhtilāf fī al-Qawā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqahā*, Kairo: Mu'assasah ar-Risālah, 1972.
- al-Maḥallī, Jalāl, *Syarḥ al-Maḥallī 'alā Matan Jam'u al-Jawāmi'*, II Juz, ttp: Dār al-Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy*, New Delhi: International Islamic Publisher, 1989.
- al-Munawar, Said Agil Husin, *Islam Dewasa Ini: Permasalahan Sosial Umat Islam Indonesia*, dalam M. Farid Nasution dkk. (ed.), *Aktualisasi Pemikiran Islam*, Medan: PT. Widyasarana dan IAIN Press Medan, 1993.
- al-Qardāwī, Yusuf, *Ijtihad Dalam Syari'at Islam*, a.b. Ahmad Syathori, Jakarta: Bulan Bintang, 1987.
- , *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, a.b. Abu Zaky, Surabaya: Pustaka Progressif, 1990.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid*, II Juz, Semarang: Toha Putra, t.t.
- as-Sarakhsī, Syamsuddīn, *al-Mabsūt*, Juz I, Mesir: t.n.p., 1324 H.
- ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- , *Pengantar Hukum Islam*, II Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- , *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, II Jilid, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

as-Suyūṭī, Jalāluddīn Abdul Rahman, *al-Asybah wa an-Nazā'ir*, ttp: Dār al-Fikr, 1996.

asy-Syāfi'i, *ar-Risālah*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fi Usūl al-Ahkām*, IV Juz, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

asy-Syaukāni, *Irsyād al-Fuhūl*, ttp: Dār al-Fikr, t.t.

at-Taftāzāni, Sa'aduddin, *at-Talwīh 'alā at-Taudīh*, II Juz, ttp: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabi, t.t.

Yahya, Muchtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Zahrah, Muhammad Abū, *Usūl al-Fiqh*, ttp: Dār al-Fikr al-'Arabi, t.t.

———, *Tārīkh al-Mazāhib al-Islāmiyyah*, II Juz, Kairo: Dār al-Fikr, t.t.

———, *asy-Syāfi'i Hayātuhu Wa 'Asruhu*, Kairo: Dār al-Fikr, 1943.

az-Zuhaili, Wahbah, *Usūl al-Fiqh al-Islāmi*, II Juz, Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Kamus dan Umum

al-Fāyūmi, *al-Misbāh al-Munīr*, ttp: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabi, t.t.

al-Jurjānī, *at-Ta'rīfāt*, Beirut : Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, ttp: Pustaka Progressif, t.t.

Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir al-Qur'ān, t.t.

Hendropuspito, D., *Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.